

BAB I

RENCANA PENELITIAN

A. Latar Belakang

Tujuan penting yang dimiliki desa dalam pembangunan nasional bukan hanya oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang tinggal di desa, tetapi desa memberi sumbangan besar dalam mewujudkan stabilitas nasional dari berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, politik dan sosial budaya. Selain berfungsi menjadi obyek pembangunan, desa juga kerap dilihat sebelah mata dan justru dipisahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia lantaran desa diukur sebagai sumber kemiskinan dan ketertinggalan (Marlena, 2016). Munculnya Undang-Undang Desa membuat desa dicermati dengan keadaan sebagai satuan rakyat pada batas wilayah tertentu dan memegang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berlandaskan gagasan rakyat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintahan Indonesia. Keberadaan desa secara yuridis sangat formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan warga, aturan yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat berdasarkan adat-adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa menjadi suatu organisasi yang secara politis mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur rakyat atau komunitasnya. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengembangkan desa sesuai dengan hak-hak kolektif desa (Lai dan Bosin, 2016). Posisi tersebut desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa juga memiliki kemampuan untuk membuat dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat

seperti pangan, tenaga, layanan dasar, dan lain-lain. Pengertian lain, Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Chabib Sholeh 2015). Pembangunan desa akan semakin menantang pada masa depan dengan syarat perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Namun desa sampai saat ini masih belum bergerak berdasarkan gambaran lama yang tertinggal dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita melihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat pada daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. maka sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo,2004). Pembangunan desa memiliki peranan yg sangat penting dan strategis pada rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, lantaran di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar warga yang bermukim di pedesaan pada rangka upaya menaikkan kesejahteraan mereka dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah pada Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah melaksanakan pembangunan tidak lupa dengan peran sorang kepala desa, oleh karenanya sangat diharapkan kepala desa yang mempunyai kinerja yang handal agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan ke pada mereka. keikutsertaan masyarakat desa dalam konteks ini adalah termasuk didalam upaya mewujudkan gagasan-gagasan warga mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Hal yang paling menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya badan permusyawaratan desa (BPD) karena BPD berfungsi memutuskan peraturan desa bersama kepala desa, salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa

mandiri dan otonom menggunakan Dana Desa. pemberian Dana Desa sebenarnya sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa menurut peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga peraturan menteri desa dan peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, dan pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I 40 persen pada bulan Januari, Tahap II 40 persen pada bulan Maret, dan Tahap III 20 persen pada bulan Juni. Sementara, penyaluran dana desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I 60 persen pada bulan Januari, dan Tahap II 40 persen pada bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per sebesar Rp46,12 triliun penyaluran di 73.198 desa, sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun penyaluran di 1.741 desa. Sedangkan penggunaan dana desa di setiap desa adalah 30% untuk biaya oprasional pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan Kapasitas pemerintah Desa. Pemanfaatan Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan Jalan poros Dusun, jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, jalan setapak, Jalan akses Lahan, Jembatan roda empat, dan jembatan roda dua. (Hendrich and Arisandi 2021) Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten landak secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD), melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan.

Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. (Kila 2017) Pemberian dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Yulianah 2017). Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang bisa meningkatkan perkembangan desa, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 25 Tahun 2021 terjadi perubahan Dana Desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2021. Pada Bab 1 pasal 6 ayat 4 dijelaskan tentang penggunaan yang berbunyi:

”Alokasi dana Desa yaitu 25% untuk jumlah penduduk desa, 35% untuk jumlah penduduk miskin desa, 10% untuk luas wilayah desa, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa”.

Desa selange berada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Terkait dengan jumlah Dana Desa. Dana Desa di desa Selange pada tahun 2022 diperoleh berjumlah Rp 1,290,983,000,00 yang bersumber dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa selange, kemudian dari pemerintah kabupaten landak memberikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten atau Kota berjumlah Rp 17,261,304, 00, dan Alokasi dana desa yang di terima dari pemerintah kabupaten juga berjumlah Rp 483, 865, 904,00. Dengan data ini jumlah keseluruhan pendapatan Dana desa di desa selange berjumlah Rp 1,792,110,208,00 data tersebut di dapatkan dari APBDesa yang sudah penulis lampirkan di halaman lampiran. Penulis disini hanya melampirkan APBDesa tahun 2022, dikarenakan pemerintah desa hanya bisa memberikan APBDesa 1 tahun saja demi kebijakan dan aturan kode etik yang ada. Desa Selange termasuk kategori tingkat perkembangannya desa berkembang karena sebelumnya desa selange masuk kekategori desa sangat tertinggal, tertinggal, dan menjadi Berkembang. Pemenuhan infrastruktur perdesaan pada khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian setiap desa. Jadi

berikut penjelasan strategi pengelolaan dana desa untuk pembangunan yang mana dengan unsur diatas dijadikan sebagai dasar oleh peneliti untuk menilai perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Tentunya akan memunculkan banyak sekali perkara yang menarik untuk dipilih berkaitan dengan strategi pengelolaan dana desa. Alasan tersendiri yang dimiliki oleh peneliti dalam memilih program dana desa adalah karena dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa dan juga ingin mengetahui strategi yang tepat yang digunakan di desa selange oleh pemerintah Desa selange serta faktor penghambat dari pembangunan fisik di desa selange. Program dana desa sepenuhnya ditangani kepala desa dan masyarakat desa langsung. Jadi berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Selange, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak”**.

B. Fokus dan sub fokus penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka fokus penelitian ini masalahnya yaitu “Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Selange, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak”. Sedangkan sub fokus penelitiannya Yaitu:

1. Apa saja faktor penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Selange Kecamatan Meranti Kabupetan Landak.
2. Bagaimana Strategi pengelolaan Dana Desa di desa Selange Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang aspek Sosial dan aspek kemasyarakatan, mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik, terutama untuk mengetahui:

1. Upaya mengetahui Faktor penghambat dalam Pembangunan fisik di Desa Selange Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.
2. Upaya untuk mengetahui Bagaimana Strategi pengelolaan Dana Desa di Desa Selange Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi penelitian lain mengenai strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat

Hasil Penelitian ini menjadi referensi pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan di desa yang dituju, serta ada timbal balik yang disebabkan adanya kaitan sosial masyarakat.

- a) Bagi pemerintah Desa

Hasil Peneliti ini bermanfaat bagi pemerintah Desa, terutama untuk sebagai acuan dalam mengelola dana desa untuk pembangunan fisik terhadap kesejahteraan masyarakat.

- b) Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan mengenai pelaporan dana desa.

- c) Bagi peneliti

Hasil Peneliti ini menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun penelitian mengenai pengelolaan dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam pembelajaran Pendidikan Geografi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Oprasional

uatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menpesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu operasional menurut Sugiyono (2017:38). Uraian mengenai konsep-konsep dalam judul penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasa, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi ialah rencana seseorang untuk merancang sesuatu yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perencanaan dan memiliki kurun waktu.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur keuangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan metode-metode yang dimiliki daerah, dalam mengelola keuangan. Prinsip keuangan harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan mengatur keuanganan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Pengelolaan manajemen yaitu mengarahkan manusia untuk memanfaatkan secara efektif, bahan dan

sarana untuk mencapai tujuan. Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang mengerakkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara tersusun, efektif, dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan supaya tercapainya tujuan tertentu.

c. Dana Desa

Menurut peraturan Menteri No 60 Tahun 2020 pasal 1 tentang dana desa merupakan dana yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini seperti siklus perputaran roda yang terus-menerus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang mengelola dana desa yaitu kepala desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam menjalankan kekuasaan, kepala desa menyerahkan kekuasaannya kepada perangkat desa. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat di mana tempat bertugas, perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Maka seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, kemampuan, keterampilan, perasaan dan perhatian yang ikhlas dan juga memiliki rasa peduli yang tinggi dimiliki seorang perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya yaitu melayani rakyat. Maka sangatlah dibutuhkan perangkat desa yang benar-benar berkualitas, profesional, Amanah, dan handal terhadap kebenaran dan kebaikan dalam melakukan kekuasaan yang diberikan oleh kepala Desa dalam membantu untuk mengelola Dana Desa.

d. Pembangunan fisik

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah yaitu Desa dan di Kelurahan, Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat ataupun pembangunan yang bisa dilihat oleh mata masyarakat itu sendiri. Pembangunan juga terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, pembangunan fisik berupa infrastruktur, bangunan, dan fasilitas umum yang ada di Desa contohnya Pembangunan jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan di sektor pertanian, Pembangunan irigasi, Prasarana sosial seperti, gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan polindes. Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang dibuat oleh masyarakat dan memiliki jangka waktu contohnya penyuluhan kesehatan dan penyuluhan tentang pertanian dan juga lingkungan.

Penelitian ini berfokus pada pembangunan fisik karena sarana-prasarana masih perlu dibenahi sehingga pemerintah melakukan pembangunan fisik. Peningkatan pembanguna desa pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang pembangunan sebelumnya harus di tingkatkan atau tingkat pembangunannya di lanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Langkah yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembanguna desa diantaranya kualitas pembangunan dan kuantitas pembangunan. Kualitas pembangunan dilihat dari perbaikan kantor desa, kantor desa menjadi tempat instansi pemerintahan yang melakukan pengolahan data mengenai kependudukan dan kegiatan administrasi yang ada di desa selange.